



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 169/KEP/2009

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Pasal 4 disebutkan bahwa penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah;
 - b. bahwa penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :
- Sebesar 50 % (lima puluh perseratus) digunakan untuk Tunjangan Prestasi Kerja Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) digunakan untuk menunjang kegiatan sarana prasarana guna mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - Sebesar 10 % (sepuluh perseratus) digunakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Sebesar 15 % (lima belas perseratus) digunakan untuk kegiatan lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- KEDUA : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembagian alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77/KEP/2008 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan PBB Provinsi DIY;
5. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
6. Biro Hukum Setda Prov. DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya